

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 42 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA LABORATORIUM ANATOMI, FISILOGI, TES PENGUKURAN, KONDISI FISIK DAN  
KETUA LABORATORIUM FISIO TERAPI, HISTOLOGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2009**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Keputusan Dekan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ketua Laboratorium Anatomi, Fisiologi, Tes Pengukuran, Kondisi Fisik dan Surat Keputusan Dekan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Ketua Laboratorium Fisiio Terapi, Histologi, dan Media Pembelajaran Mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta berakhir tanggal 31 Desember 2008, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Laboratorium Tahun 2009.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1990  
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 03/0.2001  
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. nomor : 207 tahun 2000  
b. nomor : 533/H34/KP/2007


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat nama – nama Ketua Laboratorium FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	dr. Moch Noerhadi, M.Kes	130522026	Pembina, IV/a	Ketua Laboratorium Anatomi
2.	Pangung Sutapa, MS	131572379	Pembina, IV/a	Ketua Laboratorium Fisiologi
3.	Agus Susworo Dwi Marhaendro, M.Pd	132295850	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Laboratorium Tes Pengukuran
4.	Djoko Pekik Irianto, M.Kes	131655280	Pembina TK. I, IV/b	Ketua Laboratorium Kondisi Fisik
5.	Dr. dr. BM. Wara Kushartanti, M.S	131405898	Penata Tk.I, III/d	Ketua Lab. Fisiio Terapi
6.	dr. Rachmah Laksmi A., M.Kes.	132256204	Penata, III/c	Ketua Lab. Histologi
7.	Saryono, S.Pd. Jas.	132319844	Penata Muda, III/a	Ketua Lab. Media Pembelajaran

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium masing-masing sebesar Rp 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) setiap orang setiap bulan, dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 5 Januari 2009



Tembusan. Yth.:

1. Rektor
  2. Pembantu Dekan I, II, III FIK
  3. Ketua Jurusan PKR, PKL, POR FUK
  4. Kabag TU FIK
  5. Kasubag Keu & Kepeg. FIK
  6. Bendahara Pengeluaran Pembantu FIK
  7. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta